

mereka yang melakukan kejahatan yang dapat membahayakan bangsa dan negara, membocorkan rahasia negara yang sangat penting untuk kepentingan musuh negara.

2. Hukuman *jild*

Dalam jarimah takzir, hukuman ini sebenarnya juga ditunjuk alquran untuk mengatasi masalah kejahatan atau pelanggaran yang tidak ada sanksinya. Walaupun bentuk hukumannya tercantum dalam Surah Annisak Ayat 34 ditunjukkan pada tujuan *ta'dib* bagi istri yang melakukan *nusuz* kepada suaminya. Hukuman *jild* juga mempunyai dampak lebih maslahat bagi keluarga sebab hukuman ini hanya dirasakan fisik oleh yang menerima hukuman walaupun secara moril juga dirasakan oleh keluarga terhukum. Namun, seiring singkatnya hukuman tersebut, dampak terhadap morilnya tersebut akan cepat hilang. Adapun hukuman penjara menyebabkan penderitaan yang dialami keluarga pelaku, baik moril maupun materil. Ini berarti bahwa hukuman tersebut juga ikut dirasakan oleh keluarga yang tidak ikut bersalah. Dari segi moril keduanya akan berpisah dalam jangka waktu yang lama dan dapat menyebabkan gangguan kejiwaan karena kebutuhan kemanusiaanya tidak dapat disalurkan. Dari segi materil, keluarga juga akan menanggung resiko yang tak kalah beratnya, bahkan ini yang sangat tampak dirasakan keluarga, terutama anak-anak. Orang yang selama ini menanggung kebutuhan materil keluarga tidak dapat lagi

melakukan pekerjaannya. Akibatnya, keluarga harus hidup seadanya atau istri harus mencari penghasilan kalau tidak mau mati bersama-sama. Ada kemungkinan bagi istri, dalam upaya menghidupi anak-anaknya, melakukan hal yang menyimpang dari kesusilaan, karena keterbatasan keterampilan yang dimilikinya. Tentu saja ini akan menambah masalah baru, masalah sosial yang dapat berantai.

Hukuman *jild* juga dapat menghindarkan si terhukum dari akibat sampingan hukuman penjara dan ini pada hakikatnya memberikan kemaslahatan bagi si terhukum. Dalam hukuman *jild*, si terhukum setelah hukuman selesai akan kembali ke dalam keseharian bersama keluarga, terlepas dari pergaulan buruk sesama narapidana seperti layaknya penjara. Sebaliknya di penjara, terhukum akan berkumpul dengan sesama narapidana dengan berbagai keahlian kejahatan. Ini menyebabkan akan memperoleh ilmu kejahatan yang lebih tinggi yang dapat menjadi modal baginya setelah keluar nanti, menjadikannya lebih berani dan percaya diri. Bahkan, teman bekas narapidana bekas di penjara dulu, tidak jarang kemudian bergabung untuk berbuat kejahatan bersama-sama. Oleh karena itu, penjahat-penjahat profesional banyak dimulai dari amatiran yang telah sering keluar masuk penjara. Ternyata sistem penjara kurang efektif dalam upaya mengembalikan si terhukum ke arah yang lebih baik, walaupun disana diadakan pembinaan mental spiritual terpidana secara reguler serta kegiatan-kegiatan keterampilan yang diperlukan untuk kembalinya ke masyarakat nanti.

3. Hukuman penjara

Hukuman penjara dalam hukum Islam berbeda dengan hukum positif. Menurut hukum Islam, penjara dipandang bukan sebagai hukuman utama, tetapi hanya dianggap sebagai hukuman kedua atau hukuman pilihan. Hukuman pokok dalam syariat Islam bagi perbuatan yang tidak diancam dengan hukuman had adalah hukuman *jild*. Biasanya hukuman ini hanya dijatuhkan bagi perbuatan yang dinilai ringan saja atau yang sedang-sedang saja.

Dalam syariat Islam hukuman penjara hanya dipandang sebagai alternatif dari hukuman *jild*. Karena hukuman itu pada hakikatnya untuk mengubah terhukum menjadi lebih baik. Dengan demikian, apabila dengan pemenjaraan, tujuan tersebut tidak tercapai, hukumannya harus diganti dengan yang lainnya yaitu hukuman *jild*. Hukuman penjara dibagi menjadi dua jenis yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas. Hukuman penjara terbatas yaitu hukuman yang dibatasi lamanya hukuman yang dijatuhkan dan harus dilaksanakan terhukum, sedangkan hukuman penjara tidak terbatas adalah dapat berlaku sepanjang hidup, sampai mati atau sampai si terhukum bertaubat seperti pembunuhan, pembunuh yang terlepas dari qisas karena suatu hal-hal yang meragukan, homoseksual, pencurian. Jadi pada prinsipnya penjara seumur hidup itu hanya dikenakan bagi tidak kriminal yang berat-berat saja.

lain-lain. Pada masa lalu upaya membeberkan kesalahan orang yang telah melakukan kejahatan dilakukan dengan teriakan di pasar atau di tempat keramaian umum. Tujuannya agar orang-orang mengetahui perbuatan orang tersebut dan menghindari kontak langsung dengan dia supaya terhindar dari akibatnya. Pada masa sekarang, upaya itu dapat dilakukan melalui berbagai media masa baik cetak maupun elektronik. Sering kita temukan di koran-koran, pengumuman dari perusahaan yang merasa dirugikan akibat salah satu karyawannya. Pengumuman dalam koran itu merupakan peringatan bagi masyarakat agar berhati-hati.

9. Hukuman terhadap harta

Hukuman terhadap harta dapat berupa denda atau penyitaan harta. Hukuman berupa denda, umpamanya pencurian buah yang masih dipohon dengan keharusan pengembalian dua kali harga asal. Hukuman denda juga dapat dijatuhkan bagi orang yang menyembunyikan, menghilangkan, merusakkan barang milik orang lain dengan sengaja. Perampasan terhadap harta yang diduga merupakan hasil perbuatan jahat atau mengabaikan hak orang lain yang ada didalam hartanya. Dalam hal ini, boleh menyita harta tersebut bila terbukti harta tersebut tidak dimiliki dengan jalan yang sah.

10. Sanksi-sanksi lain

Sanksi-sanksi yang disebutkan di atas itu pada umumnya dapat dijatuhkan terhadap setiap jarimah atas dasar pertimbangan hakim. Terhadap sanksi-sanksi lain yang bersifat khusus, sanksi-sanksi tersebut

tempat terjadinya kejahatan itu membawa perbedaan sanksi takzir, terutama sekali takzir yang berkaitan dengan adat kebiasaan negeri tertentu.

Di kalangan mazhab Syafii, takzir itu pada prinsipnya diserahkan kepada ijtihad ulil amri, baik tentang jenisnya maupun tentang kadarnya, disesuaikan dengan keadaan para pelakunya yang berbeda-beda dan juga disesuaikan dengan perbedaan jarimahya. Imam Mawardi menyatakan bahwa takzir itu berbeda dengan hudud dalam tiga hal, yaitu:

1. Memberikan sanksi takzir kepada orang yang baik-baik itu lebih ringan dari pada sanksi takzir kepada orang yang sering melakukan kejahatan, sedangkan dalam hudud tidak ada perbedaan.
2. Dalam hudud tidak boleh diberikan maaf, sedangkan dalam takzir ada kemungkinan pemberian maaf.
3. Had itu memungkinkan bisa menimbulkan kerusakan tubuh dan jiwa terhukum, sedangkan dalam takzir terhukum tidak boleh sampai mengalami kerusakan itu.

Di kalangan mazhab Hanbali takzir juga berbeda-beda, baik jenis, kadar, maupun sifatnya sesuai dengan jarimah dan keadaan pelakunya. Disamping itu takzir juga diserahkan kepada ulil amri untuk menerapkannya dan untuk memilih jenis, kadar, dan sifat takzir yang sesuai dengan tujuan takzir. Seperti dinyatakan oleh Ibn Taimiyah bahwa takzir itu diserahkan kepada ulil Amri sesuai dengan besar kecilnya dosa. Bila dosanya makin besar, maka sanksinya makin besar. Dan disesuaikan dengan keadaan

